PERUBAHAN NISAB ZAKAT PENDAPATAN BERBASIS EMAS 14 KARAT PERSPEKTIF *MAQĀŞID SYARĪ'AH*

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh**:**

DINA HIMATUS SAYIDAH

NIM: 10222050

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

PERUBAHAN NISAB ZAKAT PENDAPATAN BERBASIS EMAS 14 KARAT PERSPEKTIF *MAQĀŞID SYARĪ'AH*

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh**:**

DINA HIMATUS SAYIDAH

NIM: 10222050

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dina Himatus Sayidah

NIM : 10222050

Judul Skripsi : "Perubahan Nisab Zakat Pendapatan Berbasis Emas 14 Karat Perspektif Maqāṣid Syarī'ah"

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 9 Oktober 2026

Yang Menyatakan,



Dina Himatus Sayidah
NIM. 10222050

NOTA PEMBIMBING

Dr. Mubarok, Lc., M.S.I.
Jl. Supriyadi No. 43 Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Dina Himatus Sayidah
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di -
Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Dina Himatus Sayidah
NIM : 10222050
Judul : **Perubahan Nisab Zakat Pendapatan Berbasis Emas 14 Karat Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah***

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 9 Oktober 2026
Pembimbing,

Dr. Mubarok, Lc., M.S.I.
NIP. 197106092000031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudari :

Nama : Dina Himatus Sayidah
NIM : 10222050
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Perubahan Nisab Zakat Pendapatan Berbasis Emas 14 Karat Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah***

Telah diujikan pada hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Dr. Mubarok, Lc., M.S.I.
NIP. 197106092000031001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Muhammad Fateh, M.Ag.
NIP. 197309032003121001

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.
NIP. 198705112023212043

Pekalongan, 23 Oktober 2026
Disahkan oleh Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

iv

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وْ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haula*

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيْلَ *qīla*
- يَقُوْلُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

- طَلْحَةْ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- البِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلاَلُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khużu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/*
 Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/*
 Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — *Lillāhil umuru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, puji dan syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, nikmat, serta hidayah-Nya yang telah mengaruniakan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran selama proses penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada teladan mulia kita, Nabi Muhammad SAW. semoga pencapaian ini menjadi gerbang pembuka menuju masa depan yang lebih cerah sekaligus langkah awal dalam mewujudkan segala cita-cita dan harapan. Dengan penuh rasa syukur, cinta, dan kasih saying, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, hidayah, rezeki, kesehatan, serta kemudahan yang tiada henti mengiringi setiap langkah saya. Berkat rida-Nya, saya diberikan kesabaran dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini hingga akhirnya mampu menggapai impian meraih gelar sarjana.
2. Almameter saya UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan segenap civitas akademik Fakultas Syariah, yang telah memeberikan ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.
3. Ibu tercinta, Rokhamanah dan cinta pertama saya, Bapak Akhmad Khambali, mereka bukan hanya orang tua, tetapi juga sahabat, guru, dan juga cahaya dalam setiap langkah penulis. Terima kasih telah mengorbankan banyak waktu, tenaga, dan upaya, selalu berjuang untuk kehidupan anak-anaknya, mereka memang tidak menempuh pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun dengan tekad yang kuat, kerja keras, dan doa yang tak pernah berhenti, beliau mampu mengantarkan anaknya menjadi seorang sarjana.
4. Keluarga tercinta, terima kasih yang tak terhingga atas segala pengorbanan yang telah mengantarkan saya hingga ke titik ini.terima kasih atas segala dukungan dan fasilitas yang diberikan agar saya dapat mengenyam pendidikan tinggi, kesabaran yang luar biasa dalam mendidik saya, serta lantunan doa yang tiada henti dipanjatkan demi kelancaran dan keberhasilan saya dalam merengkuh gelar sarjana.

5. Bapak Dr. Mubarok, Lc., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing saya. Terima kasih telah berkenan menjadi pembimbing hingga akhir, selalu memberikan saran, dan arahan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai yang diharapkan.
6. Para rekan seperjuangan, "Sahabat Sejati", Ilmi, Mala, Nasywa,Jenny, Risa, Ansy, dan juga Enjel yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sejak semester satu perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun setelah ini akan menjalani kehidupan masing-masing yang berbeda, kesibukan yang berbeda, semoga pertemanan ini terjaga selamanya.
7. Sahabat-sahabat penulis, Firoh, Mutia, Anisah, yang sudah membersamai penulis dari SMA sampai saat ini, sahabat yang menjadi tempat keluh kesah, berbagi cerita suka dan duka. Terima kasih atas segala perjuangan terbaiknya yang diberikan kepada penulis hingga penulis ada di titik ini.
8. Diri saya sendiri, Dina Himatus Sayidah, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah tetap melangkah meski sering ragu, lelh, dan tak jarang ingin sekali menyerah. Skripsi ini mungkin tidak sempurna, tetapi proses ini menjadi pengalaman yang penuh makna dan pembelajaran pribadi yang mendalam, dan skripsi ini bukti dari perjuangan nyata dan patut dibanggakan.
9. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dalam membantu, mendukung, dan mendoakan saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

MOTTO

“Jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari yang telah diambil darimu dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

(Qs. Al-Anfal : 70)

ABSTRAK

Dina Himatus Sayidah (10222050), 2026, Perubahan Nisab Zakat Pendapatan Berbasis Emas 14 Karat Perspektif *Maqāşid Syarī'ah*
Dosen Pembimbing: Dr. Mubarok, Lc., M.S.I.

Perubahan standar nisab zakat pendapatan yang ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia dari emas 21 karat pada tahun 2025 menjadi emas 14 karat pada tahun 2026 melalui Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 15 Tahun 2026. Perubahan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap kenaikan harga emas yang berpotensi menyebabkan nilai nisab semakin tinggi dan sulit dijangkau oleh masyarakat. Namun, penetapan nisab berbasis emas 14 karat menimbulkan persoalan mengenai dasar formulasi, kepastian hukum, serta keadilan bagi muzakki dan mustahik. Selain itu, kenaikan nilai nominal nisab pada tahun 2026 menunjukkan bahwa perubahan kadar karat emas tidak serta-merta menurunkan batas nisab dalam rupiah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan formulasi penetapan nisab zakat pendapatan berbasis emas 14 karat serta mengkaji kebijakan tersebut berdasarkan perspektif maqāṣid syarī'ah dengan pendekatan sistem Jasser Auda.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pengurus BAZNAS, praktisi zakat, muzakki, dan mustahik. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan BAZNAS, kajian terkait nisab zakat pendapatan, serta literatur maqāṣid syarī'ah. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan nisab zakat pendapatan tahun 2026 tetap menggunakan acuan 85gram emas sebagaimana merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003. Penggunaan emas 14 karat menjadi dasar teknis konversi nilai nisab ke dalam rupiah, sehingga ditetapkan sebesar Rp91.681.728 per tahun atau Rp7.640.144 per bulan, dengan kadar zakat sebesar 2,5% bagi penghasilan yang telah memenuhi nisab. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan ijtihad kelembagaan, pandangan fikih, dinamika harga emas, dan kemaslahatan masyarakat. Ditinjau dari perspektif maqāṣid syarī'ah Jasser Auda, kebijakan tersebut memiliki orientasi untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan sosial-ekonomi. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi sejumlah persoalan, terutama terkait keterbukaan formulasi perhitungan, pemahaman masyarakat, kepastian hukum, dan efektivitas penghimpunan zakat. Kenaikan nilai nominal nisab serta penurunan jumlah muzakki pada beberapa lembaga menunjukkan bahwa

tujuan memperluas basis muzakki dan meningkatkan penyaluran zakat belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan transparansi perhitungan, sosialisasi yang lebih luas, evaluasi berbasis data, serta penguatan landasan hukum penetapan nisab agar kebijakan zakat pendapatan dapat memberikan kemaslahatan yang proporsional bagi muzakki dan mustahik.

Kata Kunci: nisab zakat pendapatan, emas 14 karat, BAZNAS, Maqāṣid Syarī'ah, Jasser Auda

ABSTRACT

Dina Himatus Sayidah (10222050), 2026, *Change in the Nisab of Income Zakat Based on 14-Carat Gold from the Perspective of Maqashid Sharia*
***Supervisor:* Dr. Mubarok, Lc., M.S.I.**

The change in the nisab standard for income zakat set by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of the Republic of Indonesia from 21-carat gold in 2025 to 14-carat gold in 2026 through the Decree of the Chairman of BAZNAS RI Number 15 of 2026. The change was made in response to the increase in gold prices, which has the potential to raise the nisab value, making it increasingly difficult for the community to reach. However, the establishment of a 14-carat gold-based nisab raises questions regarding the basis of formulation, legal certainty, and fairness for muzakki and mustahik. Moreover, the increase in the nominal value of nisab in 2026 indicates that changes in the carat content of gold do not automatically lower the nisab limit in rupiah. Therefore, this research aims to analyze the concept and formulation of the nisab for income zakat based on 14-carat gold and to examine the policy from the perspective of maqāṣid al-sharīʿah using Jasser Auda's system approach. This research employs an empirical legal research type with a qualitative approach. Primary data were obtained through semi-structured interviews with BAZNAS administrators, zakat practitioners, muzakki, and mustahik. Meanwhile, secondary data were obtained through literature review and documentation of legislation, BAZNAS decisions, studies related to the nisab of income zakat, and maqāṣid syarīʿah literature. The data were analyzed descriptively-qualitatively through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The research results show that the determination of the nisab for income zakat in 2026 will still use the reference of 85 grams of gold, as referred to in the Minister of Religious Affairs Regulation Number 31 of 2019 and MUI Fatwa Number 3 of 2003. The use of 14-carat gold serves as the technical basis for converting the nisab value into rupiah, thus it is set at Rp91,681,728 per year or Rp7,640,144 per month, with a zakat rate of 2.5% for income that meets the nisab. This policy is based on considerations of institutional ijtihad, fiqh perspectives, the dynamics of gold prices, and the welfare of the community. From the perspective of Jasser Auda's maqāṣid syarīʿah, the policy is oriented toward achieving welfare, justice, and socio-economic well-being. Nevertheless, its implementation still faces several issues, particularly related to the transparency of calculation formulations, public understanding, legal certainty, and the effectiveness of zakat collection. The increase in the nominal value of nisab and the decrease in the number of muzakki in several institutions indicate that the goal of expanding the base of muzakki and increasing the distribution of zakat has not yet been fully achieved. Therefore, transparency in calculations, broader socialization, data-based evaluations, and strengthening the legal basis for determining nisab are needed so that the income zakat policy can provide proportional benefits for both muzakki and mustahik.

Keywords: *nisab income zakat, 14-carat gold, BAZNAS, maqashid sharia*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Perubahan Nisab Zakat Pendapatan Berbasis Emas 14 Karat Perspektif Maqashid Syariah". Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. Mubarok, Lc., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu dosen segenap Civitas Akademik Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak dan Ibu staff Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih saying selama menimba ilmu di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Para pihak informan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang peneliti butuhkan.

8. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu peneliti, baik moril maupun spiritnya dalam menyusun skripsi ini.

Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan Rahmat dan Anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan "Jazakumullah Khairan Katsiran". Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Pekalongan, 9 Oktober 2026

Dina Himatus Sayidah
NIM. 10222050

DAFTAR ISI

COVER i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

NOTA PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PEDOMAN TRANSLITERASI v

PERSEMBAHAN xii

MOTTO xiv

ABTRAK xv

KATA PENGANTAR xix

DAFTAR ISI xxi

DAFTAR TABEL xxiii

DAFTAR GAMBAR xxiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 5

D. Kegunaan Penelitian 5

E. Kerangka Teoritik 6

F. Penelitian Yang Relevan 8

G. Metode Penelitian 13

H. Sistematika Penulisan 16

BAB II LANDASAN TEORI TENTANGZAKAT PENDAPATAN PERSPEKTIF *MAQĀŞID SYARĪ'AH* 18

A. Konsep Zakat Dalam Islam 18

B. Zakat Pendapatan/Profesi 26

C. Kebijakan Penetapan Nisab oleh BAZNAS 31

D. Teori Maqāşid Syarī'ah Jasser Auda 37

BAB III STANDAR BAZNAS DALAM MENETAPKAN NISAB ZAKAT PENDAPATAN 40
A. Profil BAZNAS 40
B. Kebijakan Penetapan Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2026 45
C. Perbandingan Nilai Nisab (24, 21,18,16, dan 14 Karat) dalam Rupiah 52
D. Respons Pemangku Kebijakan Terhadap Kebijakan Perubahan Nisab 56
BAB IV NISAB ZAKAT PENDAPATAN BERBASIS EMAS 14 KARAT PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH* 67
A. Watak Kognisi (*Cognitive Nature*) 67
B. Keutuhan (*Wholeness*): Nisab sebagai Bagian dari Satu Sistem Zakat 68
C. Keterbukaan (*Openness*): Penyerapan Data, Masukan, dan Komunikasi Publik 69
D. Hierarki yang Saling Terkait (*Interrelated Hierarchy*): SK, PMA, UU, dan Fatwa 70
E. Multidimensi (*Multidimensionality*): Dampak Sosial Ekonomi 72
F. Orientasi Tujuan (*Purposefulness*): Capaian Kemaslahatan Kebijakan 75
G. Implikasi Kebijakan Perubahan Nisab Zakat Pendapatan Berbasis Emas 14 Karat 76
BAB V PENUTUP 78
A. Kesimpulan 78
B. Saran 79
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pandangan Madzhab tentang Emas Campuran dan Konsekuensinya bagi Emas 14 Karat 50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Perbandingan Nisab berdasarkan Harga Jenis Emas..... 54

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memandang zakat bukan sekedar ritual ibadah, melainkan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang terstruktur dan memiliki implikasi luas terhadap keadilan sosial-ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial.[1] Zakat merupakan bagian dari lima rukun Islam yang wajib bagi setiap muslim yang hartanya telah memenuhi syarat tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk menyalurkan sebagian kekayaan dari kelompok masyarakat yang mampu kepada mereka yang membutuhkan.[2] Dalam perspektif ekonomi Islam kontemporer, zakat dipandang sebagai instrument fiscal yang mampu mempersempit jurang ketimpangan, mengurangi kemiskinan struktural serta mendorong perputaran harta agar tidak terkonsentrasi pada segelintir kelompok saja. Efektivitas zakat sebagai jaring pengaman sosial berupaya menyalurkan harta kekayaan secara berkeadilan agar dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, sehingga pelaksanaan zakat yang tepat menjadi keniscayaan demi terwujudnya tujuan syariat Islam.

Perkembangan ekonomi kontemporer telah menghasilkan jenis kepemilikan harta dan sumber pendapatan baru yang tidak dikenal dalam literatur fikih klasik, sehingga mendorong ijtihad baru berupa zakat profesi. Zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan atas gaji seseorang terutama bagi kelompok profesional yang memiliki gaji stabil dan besar.[3] Para ulama kontemporer seperti Syekh Abdul Wahhab Khallaf, Syekh Abdurrahman Hasan, Syekh Yusuf Al-Qardhawi menegaskan bahwa hukum dari zakat penghasilan

[1] Linda Puspita Sari and Mei Santi, "Zakat Sebagai Solusi Ekonomi Islam Untuk Pengentasan Kemiskinan: Analisis Lapangan Di BAZNAS Kabupaten Tulungagung," *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam* 12, no. 1 (2025): 83–102.

[2] Lailiyatun Nafiah, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business* 05, no. 01 (2015): 930.

[3] Damar Chandra Prasetyo, Muhammad Rafi Athaya Santoso, and Kaia Hati, "Dinamika Dan Rekonstruksi Konsep Zakat Dalam Hukum Islam Kontemporer Di Era Ekonomi Digital," *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 2 (2025): 344–53.

adalah wajib. Seluruh pendapatan yang diperoleh melalui kegiatan professional telah mencapai nisab, maka zakatnya wajib dikeluarkan.

Nisab merupakan batas minimum kepemilikan harta yang menjadi syarat wajibnya seseorang menunaikan zakat. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, nisab zakat profesi disetarakan dengan 85gram emas dengan kadar zakat 2,5%, dimana standar tersebut secara umum dipahami mengacu pada emas murni (24 karat).[4] Penggunaan emas sebagai tolak ukut nisab bertujuan untuk memastikan kejelasan nilai batas harta yang menjadi kewajiban zakat, agar implementasinya berjalan seimbang dan sesuai prinsip syariah. Namun, penetapan nisab tidak hanya menyangkut angka teknis semata, tetapi juga menyentuh persoalan keadilan distribusi antara kewajiban *muzakki* dan hak *mustahik*. Penetapan nisab yang terlalu tinggi berisiko mempersempit basis *muzakki* sehingga penerimaan zakat menurun dan *mustahik* dirugikan, sementara penetapan yang terlalu rendah dapat membebani kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya sejahtera.

Badan Amil Zakat Nasioal (BAZNAS) selaku Lembaga pengelola zakat nasional memiliki kewenangan menetapkan nilai nisab zakat pendapatan setiap tahunnya berdasarkan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pada 2025, BAZNAS menetapkan nisab zakat pendapatan dan jasa melalui SK PERBAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 menggunakan acuan 85gram emas 21 karat, setara Rp85.685.972 per tahun atau sekitar Rp7.140.498 per bulan. Penetapan dengan 21 karat dengan mempertimbangkan standar yang lebih mashlahat dan inklusif bagi masyarakat Indonesia yang masih tergolong kurang mampu.[5] Kemudian pada februari 2026, melalui Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 15 Tahun 2026, standar karat emas kembali diubah menjadi 14 karat, dengan kandungan emas 58,33% hingga 62,49% sehingga nilai nisab ditetapkan sebesar Rp91.681.728 per tahun atau Rp7.640.144 per bulan. Perubahan ini merupakan respon BAZNAS terhadap lonjakan harga emas

[4] vidusia Hadista, "Praktik Pengeluaran Zakat Profesi Dokter Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Rumah Sakit Umum Ryacudu Kotabumi Lampung Utara)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 54.

[5] Fitri Nurhaidah, Arif Rijal Anshori, and Ira Siti Rohmah Maulida, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap SK Per-BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 5, no. 2 (2025): 536, https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcssel.v5i2.19553.

yang tajam, dengan pertumbuhan mencapai 127,15% pada akhir 2025, sehingga jika tetap menggunakan emas 24 karat, nilai nisab akan menjadi terlalu tinggi dan jauh dari jangkauan rata-rata penghasilan masyarakat Indonesia yang berada dikisaran Rp6,9 juta per bulan.[6]

Persoalan nisab 14 karat tidak berhenti pada perdebatan fikih. Ketentuan nisab zakat pendapatan dan jasa saat ini berada pada tingkat keputusan teknis. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menempatkan zakat pendapatan dan jasa sebagai salah satu objek zakat *mal*, sedangkan syarat dan tata cara penghitungannya diserahkan kepada peraturan Menteri.[7] Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Thun 2019 kemudian menetapkan acuan nisab sebesar 85gram emas tanpa menyebutkan kadar karatnya,[8] demikian pula Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Kekosongan ini menjadi ruang diskresi yang digunakan BAZNAS melalui keputusan ketua setiap tahun, yakni emas 21 karat pada 2025 dan emas 14 karat pada 2026. Akibatnya, standar nisab dapat berubah dari tahun ke tahun tanpa landasan yang bersifat tetap, sehingga memunculkan pertanyaan tentang kepastian hukum bagi *muzakki* maupun lembaga pengelola zakat.

Dari sisi sistem peraturan perundang-undangan, keputusan ketua lembaga bukan termasuk jenis peraturan dalam hierarki yang diatur Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kekuatan mengikatnya bergantung pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi.[9] Kedudukan inilah yang membuat standar nisab rentan diperdebatkan. Pada saat yang sama, terdapat momentum pembaruan hukum. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 54/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 28 Agustus 2025

[6] Muhammad Hasbi Zaenal et al., *Kajian Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa 2026* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat NAsional (Puska BAZNAS), 2026).

[7] Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 4 ayat (2) huruf h dan ayat (5).

[8] Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

[9] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 dan Pasal 8, sebagaimana telah diubah terakhur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

memerintahkan pembentuk undang-undang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam jangka waktu paling lama dua tahun.[10] Dewan Perwakilan Rakyat juga menyampaikan bahwa revisi tersebut telah masuk dalam Program Legislasi NAsional 2025-2029. Situasi ini membuka pertanyaan baru: apakah standar nisab sebaiknya tetap berada pada tingkat keputusan teknis atau dinaikkan ke dalam undang-undang, dan bagaimana BAZNAS semestinya mengawal proses tersebut.

Kerangka lima nilai pokok (*al-kulliyat al-khams*) mampu menilai arah kemaslahatan suatu kebijakan, tetapi cenderung melihatnya secara parsial. Jasser Auda menawarkan pendekatan sistem yang memandang hukum Islam sebagai sistem yang utuk, terbuka, multidimensi, dan berorientasi tujuan. Ia juga menggeser makna maqāşid dari sekedar perlindungan menjadi pengembangan dan pemenuhan hak.[11] Pendekatan ini relevan untuk kebijakan nisab, sebab nisab tidak hanya menyangkut angka, tetapi juga penghimpunan, distribusi, kepastian hukum, dan penerimaan masyarakat sekaligus. Karena itu, penelitian ini mengkaji standar serta konsep dan formulasi nisab 14 karat, kemudian menganalisisnya melalui maqāşid syarī'ah pendekatan sistem Jasser Auda, termasuk dampak dan implikasinya apabila kebijakan tersebut diangkat ke dalam undang-undang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dengan judul **Perubahan Nisab Zakat Pendapatan Berbasis Emas 14 Karat Perspektif *Maqāşid Syarī'ah***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dan formulasi yang digunakan BAZNAS dalam menentukan nisab zakat pendapatan dengan emas 14 karat?
2. Bagaimana kebijakan nisab zakat pendapatan dengan emas 14 karat ditinjau melalui perspektif *maqāşid syarī'ah* Jasser Auda, termasuk dampak sosial

[10] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 54/PUU-XXIII/2025, dibacakan 28 Agustus 2025, https://www.hukumonline.com/berita/a/wakil-ketua-mpr-dorong-revisi-uu-pengelolaan-zakat-dipercepat-lt68b92b7d14de0/

[11] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2008).

ekonomi dan implikasinya apabila kebijakan tersebut diangkat ke dalam undang-undang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep dan formulasi yang digunakan BAZNAS dalam menentukan nisab dengan emas 14 karat.
2. Untuk menganalisis kebijakan tersebut berdasarkan perspektif *maqāşid syarī'ah* Jasser Auda, serta menguraikan upaya BAZNAS mengawal SK menjadi undang-undang, dampak sosial ekonomi, dan implikasinya.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan akan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi pengembangan khazanah keilmuan dalam ranah hukum ekonomi syariah, khususnya dalam topik kajian zakat profesi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi literatur terkait penetapan nisab dalam konteks ekonomi modern, serta dapat menjadi patokan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan zakat dan fikih muamalah. Di samping itu, penelitian ini memperkaya penerapan maqāşid kontemporer Jasser Auda dalam kajian kebijakan zakat di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai standar nisab zakat profesi, menjadi pedoman bagi *muzakki* dalam menentukan kewajiban zakat secara benar. Dengan adanya perbandingan antara emas 24 karat dan 14 karat, masyarakat dapat memahami konsekuensi dari masing – masing standar dan memilih pendapat yang paling sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap system zakat, karena adanya kejelasan hukum dan standar yang digunakan. Kepastian dalam penentuan nisab akan mendorog masyarakat

untuk lebih konsisten dalam membayar zakat, sehingga tujuan zakat sebagai instrument kesejahteraan sosial dapat tercapat secara optimal.

3. **Kegunaan Kebijakan**

Hasil penelitian ini dapat menjadi fondasi dalam perumusan kebijakan teknis terkait perhitungan zakat profesi, baik dalam bentuk pedoman, regulasi internal Lembaga zakat, maupun upaya sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi BAZNAS, Kementerian Agama, dan DPR dalam merumuskan norma nisab pada revisi UU Pengelolaan Zakat.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fikih muamalah, dengan menggunakan beberapa teori dan konsep dasar dalam Islam yang relevan untuk menganalisis perbandingan penentuan nisab zakat profesi.

1. **Teori *Maqāṣid Syarī'ah* Kontemporer Jasser Auda**

Jasser Auda mengkritik pendekatan maqāṣid klasik pada tiga hal. Pertama, cenderung berorientasi individu dan kurang menjangkau dimensi masyarakat. Kedua, terlalu bersifat parsial karena meninjau tujuan hukum per bagian. Ketiga, terlalu menekankan perlindungan dan pencegahan, bukan pengembangan.[12] Sebagai alternatif, Auda menawarkan pendekatan sistem dengan enam fitur: sifat kognitif (*cognitive nature*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling terkait (*interrelated hierarchy*), multidimensi (*multidimensionality*), dan orientasi tujuan (*purposefulness*). Dalam kerangka ini, suatu kebijakan dinilai bukan dengan melihat satu aspek saja, tetapi dengan melihat apakah ia terbuka terhada masukan dan realitas utuh dalam menyatukan unsur-unsurnya, serta benar-benar diarahkan pada tujuan syariat.

Auda juga menafsirkan ulang lima nilai pokok dari bahasa perlindungan menjadi bahasa pengembangan dan hak. Perlindungan harta, misalnya dimaknai sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan sosial, mendorong

[12] Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*.

pengembangan ekonomi, dan mempersempit kesenjangan. Pemaknaan ini sangat dekat dengan fungsi zakat sebagai instrument redistribusi. Dalam penelitian ini, pendekatan Auda digunakan untuk menguji apakah kebijakan nisab 14 karat bersifat terbuka terhadap data lapangan dan kajian ilmiah, utuh dalam menghubungkan penghimpunan dengan penyaluran, serta terarah pada kesejahteraan *mustahik* dan keadilan bagi *muzakki*.

2. Teori Kebijakan Publik Islam

Kebijakan publik Islam berpijak pada konsep *siyasah syariyyah*, yaitu kebijakan oleh lembaga yang berwenang untuk menciptakan kemaslahatan umat sesuai dengan prinsip syariah.[13] Sebagai *ulil amri* dan *qadhi* dalam pengelolaan zakat pendapatan dan jasa di Indonesia, BAZNAS tentunya memiliki kewenangan untuk menentukan besaran nisab zakat pendapatan dan jasa berbasis emas. Penentuan nisab tersebut dilakukan dengan adil, sehingga terhindar dari potensi perselisihan. Kaidah yang sesuai dengan hal tersebut yaitu:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "*Kebijakan imam terhadap rakyatnya itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan.*"[14]

Teori ini digunakan untuk menilai apakah BAZNAS memiliki legitimasi syariah dan regulasi yang memadai untuk mengubah standar kadar emas dalam penetapan nisab dan apakah keputusan tersebut sudah benar – benar memenuhi prinsip aman syar'I dan aman regulasi.

3. Konsep Nisab Zakat

Nisab merupakan batas minimal nilai harta yang mewajibkan seseorang untuk mengeluarkan zakat. Standar perhitungan zakat harta (mal) menggunajan harga emas yang berlaku saat ini, yaitu 85gramm.[15] Kadar zakat

[13] Wahijul Kadri and Nurul Hidayah Tumadi, "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5 (2022): 59.

[14] Dr. Agus Hermanto, M.H.I., *AL-QAWAID AL-FIQHIYYAH Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*, ed. Faizul Munir (Kota Malang, 2021), 86.

[15] Siti Aminah Chaniago, "Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 47 (2015): 50.

yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dari total emas yang dimiliki. Yusuf Al-Qardhawi menganalogikan nisab zakat pendapatan dengan zakat emas sebesar 85gram emas dan kadar zakatnya 2,5%, tanpa disyaratkan *haul* (masa kepemilikan satu tahun), karena penghasilan diperoleh secara periodik. Sementara sebagian ulama lain, seperti yang berpijak pada pendapat Madzhab Syafi'I, menqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian yang mewajibkan zakat saat panen (saat penerimaan penghasilan) tanpa syarat *haul*, dengan nisab setara 5 *wasaq* (sekitar 653kg biji-bijian).[16] Perbedaan ini menegaskan bahwa nisab zakat profesi bukan persoalan yang bersifat *qath'I* (pasti dan tidak dapat diperselisihkan), melainkan masuk dalam ranah *ijtihadi* yang terbuka untuk diskusi dan penyesuaian berdasarkan konteks kemaslahatan.

Persoalan kadar kemurnian emas sebagai acuan nisab merupakan isu teknis yang belum dibahas secara eksplisit dalam literatur fikih klasik, namun sangat relevan dalam konteks ekonomi modern. Penggunaan emas di bawah 24 karat sebagai acuan nominal tanpa mengubah kandungan emas murninya dapat mengurangi nilai nisab sebenarnya dari yang ditetapkan. Dari perspektif ini, kebijakan BAZNAS yang menggunakan 85gram emas 14 karat (setara sekitar 49,6gram emas murni) perlu dikaji kembali kesesuaiannya dengan prinsip fikih yang menjadikan kandungan emas murni sebagai tolak ukur nisab. Di sisi lain, dinamika harga emas yang berfluktasi menuntut adanya mekanisme penyesuaian nisab yang tidak hanya menjaga konsistensi fikih, tetapi juga responsive terhadap kondisi ekonomi riil masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya untuk mempertajam fokus penelitian terhadap permasalahan yang dikaji sekaligus menegaskan kebaruan dan posisi strategis penelitian ini, peneliti perlu menelaah berbagai kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat. Atas dasar pertimbangan tersebut, peneliti melakukan tinjauan terhadap sejumlah penelitian sebelumnya, yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

[16] DR. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis* (Bogor: Litera AntarNusa, 1996), 482.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Muh. Qayyum (2025) dengan judul "Konstruksi Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)". Penelitian Qayyum bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai keterkaitan zakat profesi dalam konteks hukum Islam kontemporer. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan jenis penelitian kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konstruksi zakat profesi menurut Yusuf Al-Qardhawi dianalogikan terhadap zakat pertanian, dengan nisab senilai 85gram emas, kadar zakat sebesar 2,5%, dan tidak mensyaratkan haul. Dalam pandangan Yusuf Al-Qardhawi, zakat profesi wajib ditunaikan setiap kali pendapatan diterima. Di sisi lain, konstruksi zakat profesi berdasarkan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 mewajibkan zakat atas setiap penghasilan yang halal dengan besaran nisab dan kadar yang sama, namun memberikan keringanan teknis berupa pembayaran yang dilakukan secara bulanan melalui mekanisme pemotongan dari gaji.[17] Perbedaan skripsi Muh. Qayyum dengan skripsi penulis yakni perubahan nisab zakat pendapatan berdasarkan SK BAZNAS Nomor 15 tahun 2026. Selain itu, jenis penelitian Muh. Qayyum menggunakan yuridis normative dan penelitian penulis menggunakan yuridis empiris. Sedangkan persamaannya yakni sama-sama membahas zakat profesi.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Ashilatun Najiyah, Muhammad Ilham Azhari, Raffi Rahman Hadi, dan Fathimah Madaniyyah (2025) dengan judul "Analisis Komparatif Pandangan Ibnu Hajar Al-Haitami dan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Zakat Profesi". Penelitian yang dilakukan Ashilatun Najiyah ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi secara komprehensif mengenai pandangan para ulama fikih klasik, khususnya Ibnu Hajar Al-Haitami terkait kewajiban zakat pendapatan jasa sebagai relevansi dengan konsep zakat profesi. Selain itu, penelitian Ashilatun juga mengkaji pemikiran ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qardhawi mengenai jenis zakat tersebut, serta melakukan analisis perbandingan dari aspek metodologis maupun substantive diantara

[17] Muh. Qayyum, "Kontruksi Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)" (2025).

kedua pandangan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian Ashilatun adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Temuan studi menunjukkan bahwa Ibnu Hajar Al-Haitami mewajibkan adanya niat tijarah (niat perdagangan) sebagai syarat wajib zakat atas pendapatan jasa. Dengan demikian, zakat profesi tidak menjadi kewajiban kecuali jika pendapatan tersebut diperlakukan sebagai komoditas perdagangan. Di sisi lain, Yusuf Al-Qardhawi menggolongkan pendapatan profesi ke dalam kategori *al-mal al-mustafad* (harta yang didapat) yang wajib dizakati tanpa memerlukan syarat niat tijarah maupun menunggu haul, dengan menggunakan nisab emas sebagai patokan utama.[18] Perbedaannya dengan penelitian penulis yakni fokus nisab zakat pendapatan berbasis emas 14 karat berdasarkan SK BAZNAS Nomor 15 Tahun 2026 perspektif maqashid syariah. Sedangkan persamaannya yakni pada objek penelitian berupa zakat profesi.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Fitri Nurhaidah, Arif Rijal ANshori, dan Ira Siti Rohmah Maulida (2025) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap SK Per-BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar kebijakan SK PERBAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 dalam menetapkan nisab zakat pendapatan dan jasa menggunakan nilai rupiah, serta mengkaji kebijakan tersebut dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, melalui wawancara semi-terstruktur dengan BAZNAS Kota Bandung dan dokumentasi, dengan kaidah fikih sebagai alat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar kebijakan BAZNAS adalah Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dengan nisab tahun 2025 sebesar 85gram emas 21 karatsetara Rp85.685.972 per tahun (Rp7.140.498 per bulan). Penetapan nisab dalam bentuk rupiah dinilai sebagai penyesuaian teknis, bukan perubahan substansi hukum, dan sesuai dengan hukum Islam baik secara tekstual (*nash*) maupun kontekstual (*ijtihad*) karena sejalan dengan prinsip kemudahan

[18] Ashilatun Najiyah et al., "Analisis Komparatif Pandangan Ibnu Hajar Al-Haitami Dan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Zakat Profesi," *Al-Madzhab* 2, no. 2 (2025): 1–22.

(*taysir*) dan kemaslahatan (*maslahah*).[19] Perbedaannya dengan penelitian penulis yakni objek kajian penulis adalah nisab berdasarkan emas 14 karat dalam Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 15 Tahun 2026 yang dianalisis dengan maqashid syariah. Sedangkan persamaannya yakni mengkaji kebijakan penetapan nisab zakat pendapatan oleh BAZNAS dengan pendekatan kualitatif.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Nadia Renata dan Riko Afrimaigus (2022) dengan judul "Penetapan Nisab Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar". Penelitian Nadia dan Riko bertujuan untuk mengkaji penerapan nisab zakat profesi yang berlaku di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengombinasikan studi kasus dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nisab zakat profesi yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya mengacu pada regulasi yang berlaku. Berdasarkan hasil kajian tersebut, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menetapkan acuan nisab sebesar 34gram emas. Khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menetapkan standar minimal berupa kategori Golongan ASN 3A.[20] Perbedaannya dengan penelitian penulis yakni penetapan nisab zakat profesi berdasarkan SK BAZNAS Nomor 15 Tahun 2026. Sedangkan persamaannya yakni pada kebijakan penetapan nisab zakat profesi sebagai focus kajian.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Hadista Vidusia (2022) dengan judul "Praktik Pengeluaran Zakat Profesi Dokter Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Rumah Sakit Ryacudu Kotabumi Lampung Utara)". Penelitian Hadista bertujuan untuk mengkaji praktik pengeluaran zakat profesi oleh dokter di Rumah Sakit Umum Ryacudu Kotabumi Lampung Utara, serta menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Jenis penelitian Hadista adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan dalam lingkup masyarakat tertentu dengan mengaplikasikan metode kualitatif deskriptif. Hasil

[19] Nurhaidah, Anshori, and Maulida, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap SK Per-BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025."

[20] Nadia Renata and Riko Afrimaigus, "Application of Nishab of Zakat Profession at BAZNAS Tanah Datar Regency," no. 38 (2022): 60–67.

penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat profesi oleh dokter di Rumah Sakit Umum Ryacudu Kotabumi Lampung Utara belum berjalan secara menyeluruh. Secara nominal, sebagian penghasilan yang diterima telah mencapai nisab yang mewajibkan zakat. Namun, keterbatasan pengetahuan tentang zakat profesi menjadi penyebab utama belum terlaksananya kewajiban tersebut secara penuh. Dalam perspektif hukum Islam, seseorang diwajibkan membayar zakat apabila harta yang dimilikinya telah mencapai nisab sesuai kesepakatan para ulama dan Fatwa MUI tentang zakat penghasilan, yakni sebesar 85gram emas.[21] Perbedaannya dengan skripsi penulis yakni berfokus pada penetapan nisab zakat profesi dan implikasinya terhadap keadilan bagi *muzakki* dan *mustahik*. Sedangkan persamaannya yakni terletak pada focus kajian yaitu zakat profesi.

Sebagaimana tercermin dari hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas beserta keterkaitannya dengan rencana penelitian ini, fokus utama dari penelitian yang akan dilaksanakan Adalah pada kajian penetapan nisab zakat profesi oleh BAZNAS Republik Indonesia tahun 2026 berdasarkan emas 14 karat dalam perspektif maqashid syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar dan mekanisme penetapan nisab zakat profesi yang diberlakukan oleh BAZNAS Republik Indonesia serta mengevaluasi keadilannya bagi muzaki maupun *mustahik*. Penelitian ini mengkaji apakah kebijakan penetapan nisab tersebut telah selaras dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, sekaligus bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam penyempurnaan kebijakan zakat profesi ke depannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang lebih adil dan komprehensif terkait penetapan nisab zakat profesi, khususnya dalam konteks pengelolaan zakat nasional. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi lembaga pengelola zakat maupun pihak-pihak terkait dalam menetapkan standar nisab yang lebih berkeadilan dan berpihak pada kemaslahatan umat.

[21] Vidusia, “Praktik Pengeluaran Zakat Profesi Dokter Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Rumah Sakit Umum Ryacudu Kotabumi Lampung Utara).”

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya dari sudut pandang normative semata, melainkan juga melihat bagaimana hukum beroperasi dan berdampak secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Pemilihan jenis ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara langsung latar belakang, proses pengambilan keputusan, dan dampak nyata dari kebijakan BAZNAS dalam mengubah standar nisab zakat pendekatan dari emas 21 karat (2025) menjadi emas 14 karat (2026), sebagaimana terdapat dalam Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 15 Tahun 2026. Dengan demikian, sumber data tidak hanya dari dokumen hukum dan literatur fikih, tetapi juga diperoleh langsung melalui wawancara dengan pengurus BAZNAS, praktisi zakat, dan *muzakki* yang berdampak langsung oleh kebijakan tersebut.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada pemahaman fenomena secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan konteks yang relevan serta melalui proses interpretative. Pendekatan ini dipilih karena persoalan perubahan standar kadar karat emas dalam penetapan nisab zakat merupakan isu yang bersifat multidimensi, melibatkan aspek fikih, regulasi, dan dampak sosial-ekonomi yang tidak dapat diukur semata dengan angka, melainkan memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap perspektif berbagai pihak yang terlibat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan maqashid syariah sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi apakah kebijakan BAZNAS tersebut telah memenuhi tujuan-tujuan syariat Islam, khususnya *hifzh al-din*, *hifzh al-nafs*, dan *hifzh al-mal*, sehingga dinilai keadilannya bagi *muzakki* maupun *mustahik* secara proporsional.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sekumpulan sumber yang dapat menghasilkan data, baik secara langsung (primer) atau tidak langsung (sekunder).[22]

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber datanya.[23] Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan empat kelompok informan, yaitu pengurus BAZNAS, praktisi zakat, *muzakki*, dan *mustahik* yang terdampak lagsung oleh perubahan kebijakan nisab tersebut. Keempat kelompok informan tersebut dipilih karena masing – masing memiliki perspektif yang berbeda, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih komprehensif dan berimbang.
b. Data Sekunder, yaitu data yang berasal dari berbagai sumber yang telah ada[24]. Sebagai pelengkap data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi peraturan perundang – undangan terkait zakat, seperti UU Nomor 23 Tahun 2011 dan PMA Nomor 31 Tahun 2019, Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003, SK BAZNAS Nomor 15 Tahun 2026, kitab fikih dan literatur maqashid syariah, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan tema penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu sebuah usaha dalam menghimpun segala bentuk data yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian yaitu:

a. Wawancara, yaitu metode untuk mendapatkan informasi dan gagasan melalui tanya jawab dengan bertanya langsung[25] kepada pengurus BAZNAS pusat, praktisi zakat, *muzakki*, dan *mustahik*. Tujuannya untuk menggali secara langsung standar yang digunakan dalam kebijakan penetapan nisab dan dasar pertimbangan kebijakan penetapan nisab zakat pendapatan berbasis emas 14 karat, pandangan tentang keabsahan syariah dari penggunaan emas 14 karat sebagai acuan nisab, kesesuaian kebijakan

[22] Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 214.
[23] Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Pnelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67–68.
[24] Siyoto and Sodik, 68.
[25] Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, 226.

tersebut dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, serta pengalaman dan persepsi nyata pada subjek yang secara langsung merasakan dampak perubahan standar nisab tersebut. Proses wawancara akan bersifat semi-terstruktur dengan menyiapkan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan kunci, namun tetap fleksibel untuk mengeksplorasi jawaban informan lebih jauh.

b. Studi pustaka/Dokumen, yaitu dokumen resmi dan penting negara seperti undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Gottschalk mendefinisikan dokumen (dokumentasi) dalam pengertian yang lebih luas sebagai proses pembuktian yang didasarkan pada sumber apapun, baik tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Metode dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data, yang mencakup pencarian informasi atau keterangan yang benar yang diperoleh dari buku, majalah, catatan, notulen, dan sebagainya.[26] Dokumen resmi yang digunakan untuk mencari data meliputi SK BAZNAS Nomor 15 Tahun 2026, Kajian PUSKA BAZNAS tentang nisab zakat 2026, dan lain-lain.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis dalam pengumpulan dan pengorganisasian data dari hasil wawancara dan studi pustaka secara sistematis, serta penarikan kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan model analisis deskriptif yaitu pengumpulan data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum hal pokok, menyeleksi hai yang bersifat esensial, serta memusatkan perhatian pada aspek-aspek penting seperti mengidentifikasi tema dan pola yang muncul, sekaligus menghilangkan data-data yang tidak relevan atau diperlukan.[27]

[26] Suteki, 217.
[27] Siyoto and Sodik, *Dasar Metodologi Pnelitian*, 122–23.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang telah tersusun secara sistematis dan memungkinkan dilakukannya penarikan kesimpulan. Format penyajian data umumnya berupa teks naratif, sehingga diperlukan proses penyederhanaan tanpa mengurangi esensi atau substansi dari informasi yang ada.[28]

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.[29]

H. Sisematika Penulisan

Untuk menyusun skripsi ini, ada beberapa langkah yang harus diambil; penulis memilih untuk membaginya menjadi lima bagian utama. Pendekatan ini dipilih agar hasil penelitian dapat dipahami dengan lebih jelas, sehingga penulis menjelaskan bagaimana kelima bab ini disusun, termasuk diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG ZAKAT PENDAPATAN PERSPEKTIF *MAQĀŞID SYARĪ'AH*: Bab ini menjelaskan landasan teoritis yang digunakan untuk menganalisis perubahan nisab zakat pendapatan berbasis emas 14 karat perspektif maqashid syariah. Dengan menggunakan teori konsep zakat dalam Islam, zakat pendapatan/profesi, kebijakan penetapan nisab oleh BAZNAS beserta kedudukan SK dalam hierarki peraturan, serta teori *maqāşid syarī'ah* termasuk maqāşid kontemporer Jasser Auda.

BAB III STANDAR BAZNAS DALAM MENETAPKAN NISAB ZAKAT PENDAPATAN: Bab ini menyajikan data dan fakta hasil penelitian secara deskriptif. Pemaparan dimulai dari profil kelembagaan BAZNAS sebagai

[28] Siyoto and Sodik, 123.
[29] Siyoto and Sodik, 124.

pihak yang mengeluarkan kebijakan, kebijakan nisab 2026 beserta konsep dan formulasinya, perbandingan nilai nisab, respon pemangku kebijakan, serta posisi hukum SK dan perkembangan revisi Undang-Undang Pengelolaan Zakat.

BAB IV ANALISIS PERUBAHAN NISAB ZAKAT PENDAPATAN BERBASIS EMAS 14 KARAT PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*: Bab ini berisi hasil analisis menggunakan pendekatan sistem Jasser Auda, pengawalan SK menjadi undang-undang, dampak sosial ekonomi, dan implikasi kebijakan.

BAB V PENUTUP: Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep dan formulasi yang digunakan BAZNAS dalam menentukan nisab zakat pendapatan dengan emas 14 karat pada tahun 2026 tetap berlandaskan pada acuan pokok sebesar 85gram emas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003. Penggunaan emas 14 karat bukan merupakan pengganti nisab 85gram, melainkan standar teknis untuk mengonversi nilai 85gram emas ke dalam rupiah, dengan nilai nisab tahun 2026 sebesar Rp91.681.728 per tahun atau Rp7.640.144 per bulan. Formulasi tersebut dihitung menggunakan rata-rata geometrik harga emas 14 karat, kemudian dibagi dua belas untuk memperoleh ambang bulanan, dengan kadar zakat sebsar 2,5% dai penghasilan yang telah mencapai nisab. Pemilihan emas 14 karat merupakan *ijtihad* kelembagaan BAZNAS yang didasarkan pada kaidah fikih, terutama pandangan Hanafi bahwa emas campuran dapat dihukumi sebagai emas apabila kandungan emasnya dominan, serta pertimbangan kemaslahatan untuk meredam lonjakan harga emas agar nisab tetap relevan dengan kemampuan ekonomi masyarakat.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan nisab emas 14 karat ditinjau melalui perspektif *maqāşid syarī'ah* Jasser Auda menunjukkan bahwa kebijakn tersebut pada dasarnya memiliki arah yang sesuai dengan tujuan syariat, khususnya mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan pengembangan sosial-ekonomi umat. Dari sisi keterbukaan dan orientasi tujuan, BAZNAS telah menyusun kajian ilmiah, melakukan masyarakat dengan pemangku kepentingan, serta mempertimbangkan kondisi harga emas dan kemampuan ekonomi masyarakat dalam menetapkan standar nisab. Secara empiris, dampak sosialnya belum sepenuhnya tercapai karena kenaikan nilai nominal

nisab dibandingkan tahun sebelumnya justru menyebabkan penurunan jumlah *muzakki* pada beberapa lembaga, sehingga potensi penghimpunan dan penyaluran zakat ikut menurun. Dari sisi implikasi, pengangkatan nisab dalam undang-undang dapat memperkuat kepastian hukum, tetapi memasukkan angka 14 karat secara langsung berisiko mengunci satu pendapat fikih yang masih diperdebatkan dan sulit disesuaikan dengan dinamika harga emas. Oleh karena itu, formulasi yang paling sesuai dengan pendekatan sistem Jasser Auda adalah menempatkan 85gram emas sebagai norma pokok dalam undang-undang, sedangkan kadar karat, metode perhitungan, dan mekanisme pembaruan nisab diatur sebagai ketentuan teknis melalui Peraturan Menteri Agama dan Keputusan BAZNAS dengan melibatkan pertimbangan MUI. Dengan cara tersebut, kebijakan nisab dapat memepertahankan kepastian hukum pada aspek pokok, tetap adaptif terhadap perubahan ekonomi, serta lebih terarah pada kemaslahatan *muzakki* dan *mustahik*.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan BAZNAS untuk memperkuat legitimasi kebijakan nisab 14 karat melalui kajian fikih yang lebih komprehensif, koordinasi dengan Komisi Fatwa MUI, serta sosialisasi yang trasnparan mengenai dasar hukum, metode perhitungan, dan alasan pemilihan kadar karat. Dalam revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS, Kementerian Agama, dan DPR disarankan menetapkan 85gram emas sebagai norma pokok, sementara kadar karat dan mekanisme pembaruannya didelegasikan pada peraturan teknis agar kebijakan tetap fleksibel, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.

Abdullah, Nurdin. "Zakat Profesi." *Jakarta: Moyo Segoro Agung* 7 (2017): 12.

Adesty, Revasyah, Salsabila Azzahra, and Siti Aisyah. "Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Konsep , Peran , Dan Implementasi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 6 (2025): 274–84. https://doi.org/: https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5194.

Ahwadzy, M. Arfan. "Fiqh Siyasah ; Konsep , Sejarah , Dan Dinamika Perkembangannya." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 05, no. 2 (2025): 151–67. https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1.

Al-Fayumi. *Al-Misbah Al-Munir*. Beirut: Maktabah Lubnan, 1987.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Ad-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.

al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah, 1991.

Aminuddin, Fazli. "Maqashid Al-Syariah Al-Syatibi: Kontribusi Pemikiran Dalam Pengembangan Ekonomi Islam Kontemporer." *Jurnal Inovasi Pembelajaran Dan Teknologi Modern* 9, no. 3 (2025).

An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin Al-Hajjaj*. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1972.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute Of Islamic Thought, 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

———. *Ushul Fiqh Islamy*. Damaskus: Dar al Fikr, 1986.

Basith, M. Manan Abdul. "Redefinisi Konsep Mustahik Zakat Dalam Perspektif MAqashid Asy-Syariah Ibnu 'Asyur." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

Beik, Irfan Syauqi, and Laily Dwi Arsyianti. "Ekonomi Pembangunan Syariah." *Rajawali Pers*, 2017.

Chaniago, Siti Aminah. "Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan." *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 47 (2015): 47–56.

Fadilah, Dimas. “Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi : Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal.” *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 6 (2025): 1–18.

Fitria, Tira Nur. “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 01 (2015).

Hafidhuddin M.Sc., Dr. K.H. Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Edited by Irwan Kelana. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hermanto, M.H.I., Dr. Agus. *AL-QAWAID AL-FIQHIYYAH Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*. Edited by Faizul Munir. Kota Malang, 2021.

Hidayatulah, Rizki Pradana. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah.” *TERAJU (Jurnal Syariah Dan Hukum)* 2, no. 1 (2020): 85.

Hikmah, Siti Nurul. “Tinjauan Hukum ISlam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.” Universitas ISlam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

Ibn Taymiyyah. *Al-Siyasah Al-Shar’iyyah Fi Islah Al-Ra’i Wa Al-Ra’iyyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Lubnani, 1992.

Jalili, Ahmad. “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Syariah Dan Hukum* 3 (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.295.

Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumadi. “Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5 (2022): 55–65.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Koto, Alaiddin. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Muallim, Amir, and Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.

MUI Digital, Tim Redaksi. “Komisi Fatwa MUI Masih Kaji Nisab Zakat Pendapatan Versi Baznas,” n.d. https://mui.or.id/baca/berita/komisi-fatwa-mui-masih-kaji-nisab-zakat-pendapatan-versi-baznas?page=2.

Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Juz I. Semarang: Toha Putra, n.d.

Nafiah, Lailiyatun. “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik.” *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business* 05, no. 01 (2015): 929–42.

Najiyah, Ashilatun, Raffi Rahman Hadi, Muhammad Ilham Azhari, and Fathimah Madaniyyah. “Analisis Komparatif Pandangan Ibnu Hajar Al-Haitami Dan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Zakat Profesi.” *Al-Madzhab* 2, no. 2 (2025): 1–22.

Nasional, Direktorat Kajian dan Pengembangan Badan Amil Zakat. *Indonesia Zakat Outlook 2025*. Vol. 9. Jakarta: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat NAsional (Puska BAZNAS), 2024.

Nurhaidah, Fitri, Arif Rijal Anshori, and Ira Siti Rohmah Maulida. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap SK Per-BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025.” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 5, no. 2 (2025): 531–38. https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcssel.v5i2.19553.

Prasetyo, Damar Chandra, Muhammad Rafi Athaya Santoso, and Kaia Hati. “Dinamika Dan Rekonstruksi Konsep Zakat Dalam Hukum Islam Kontemporer Di Era Ekonomi Digital.” *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 2 (2025): 344–53.

Qardhawi, DR. Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an Dan Hadis*. Bogor: Litera AntarNusa, 1996.

Qayyum, Muh. “Kontruksi Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI),” 2025.

Ramadhani, Tasya, and Muhammad Nur Iqbal. “Model Tata Kelola Zakat Dan Wakaf Di Negara Muslim Dan Relevansinya Bagi Indonesia.” *Fatih: Journal of Contemporary Research* 03, no. 01 (2026): 700–722.

Renata, Nadia, and Riko Afrimaigus. “Application of Nishab of Zakat Profession at BAZNAS Tanah Datar Regency,” no. 38 (2022): 60–67.

Ridho, Muhammad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Saham Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili,” 2018.

Riwayati, Sri, and Nurul Bidayatul Hidayah. “Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab).” *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al Qur’an Dan Tafsir* 1 (2018): 77–91.

Sari, Linda Puspita, and Mei Santi. “Zakat Sebagai Solusi Ekonomi Islam Untuk Pengentasan Kemiskinan: Analisis Lapangan Di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.” *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari’ah & Bisnis Islam* 12, no. 1 (2025): 83–102.

Siregar, Saparuddin. “Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109.” *Medan: Wal Ashri Publishing*, 2013.

Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. *Dasar Metodologi Pnelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. "Al-Maqashid Al-Syari'ah; Teori Dan Implementasi." *Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023): 153–70.

Sulistyo, Raditya Tri. "BAZNAS Mengubah Standar Nisab Emas Menjadi 14 Karat, Feasible Atau Tidak?," 2026. https://mahasiswaindonesia.id/baznas-mengubah-standar-nisab-emas-menjadi-14-karat-feasible-atau-tidak/.

Sumardianto, Eko. "Telaah Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an: Amanah Dan Tanggung Jawab Sosial." *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2025): 93–110.

Supriandi. "BAZNAS Dan Fungsinya." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

Suryadi, Ellyan Sastraningsih dan Nanda. "Analisis Pengaruh Distribusi Zakat Terhadap Implementasi Maqasid Syariah Pada BAZNAS Provinsi Riau." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* Vol. 4, No (2021): 263.

Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Syahriyah, Eri, and Enjang Burhanudin Yusuf. "Zakat Dalam Perspektif Fikih Statis Dan Dinamis: Menjaga Esensi Menyesuaikan Metode." *JSE: Jurnal Sharia Economica* 4, no. 3 (2025).

Syarifuddin. *Ushul Fiqh*, n.d.

Vidusia, Hadista. "Praktik Pengeluaran Zakat Profesi Dokter Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Rumah Sakit Umum Ryacudu Kotabumi Lampung Utara)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.

Yusuf al-Qardhawi. *Fiqh Az-Zakah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1973.

Zaenal, Muhammad Hasbi, Aisha Putrina Sari, Hidayaneu Farchatunnisa, Dita Anggraini, Tri Alfiani, Rifdah Nanda Pridayani, Indah Hurun Hayana, and Ramadhan Devon Delian. *Kajian Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa 2026*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat NAsional (Puska BAZNAS), 2026.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Madkhal Li Dirasah As-Syar'yah Al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1976.

Zakariya, A Fahmi, Rizka Dwita Nurhayati, and Ika Nazilatur Rosida. “Peran Jaminan Sosial Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat Prespektif Maqoshid Syariah.” *Journal of Community Development and Disaster Management* 7, no. 1 (2025): 209–27. https://doi.org/10.37680/jcd.v7i1.6767.

Zulfahmi, Farhan. “Analisis Strategi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Dalam Mendorong Optimalisasi Pencapaian BAZNAS Microfinance Masjid (Studi Lembaga BAZNAS Kota Cilegon).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025.

Zumaro, Ahmad, and Nurul Afifah. “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Ibadah Zakat : Mengungkap Pesan Al- Qur ’ an Dan Hadis” 9 (2025): 1–3.